

## Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Septi Indrawati\*<sup>1</sup>, Agus Budi Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: septiindrawati@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>

*Submitted: November 2019*

*Revised: November 2019*

*Accepted: Desember 2019*

---

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**

*Batas Usia  
Perkawinan,  
Perkawinan di  
bawah Umur,  
Upaya  
Meminimalisir  
Perceraian,*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui model preskriptif. Bahan hukum yang dikumpulkan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan batasan usia dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur tentang larangan perkawinan di bawah umur. Undang-undang tersebut memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

---

### ABSTRACT

**Keywords:**

*Marriage Age  
Limit, Underage  
Marriage, Efforts  
to Minimize  
Divorce,*

*Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman. This study aims to analyze the age limit for Marriage based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and its impact on society. This research was conducted using a normative legal research method through a prescriptive model. The collected legal materials are reviewed comprehensively and analyzed deductively with a systematic presentation. The study results*

---

*concluded that the change in the age limit in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage regulates underage marriage prohibition. The law provides a minimum age limit for Marriage for citizens. In principle, it is intended that getting married is expected to have sufficient maturity of thought, mental maturity, and physical strength. Another advantage is that the possibility of household rifts ending in divorce can be avoided. The couple has a more mature awareness and understanding of the purpose of Marriage which emphasizes aspects of inner and outer happiness.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di dalam bentuknya yang terkecil itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum yang baik tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini, perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam (Asrori, 2015).

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Tuhan YME (Ariany, 2017). Syarat sahnya perkawinan adalah bahwa para pihak yang akan melakukan

perkawinan telah siap jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.

Saat ini terdapat aturan terbaru mengenai perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada ketentuan undang-undang terbaru ini terdapat beberapa perubahan, dimana salah satunya adalah tentang batas usia perkawinan. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut telah dirubah, yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Batas usia perkawinan yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas usia perkawinan yang lebih tinggi ([Legislasi, 2019](#)). Dan pembatasan usia perkawinan ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itulah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan ([Fitria Olivia, 2015](#)). Namun pada kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi ([Peter Mahmud Marzuki, 2011](#)). Adapun jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah data kualitatif

yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat (Lexy J. Moleong, 2001), yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum. Sumber bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui *library research* (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mark E. Cammack mengutarakan masalah pengaturan usia minimal kawin merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur yang menghambat kemajuan negara (Fuad, 2016). Batas usia melakukan perkawinan sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita

lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyebutkan "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Oleh karena itulah, terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas ([Hasan Bastomi, 2016](#)). Selain itu kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak ([Jogloabang, 2019](#)). Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh salah satu faktor, yaitu hukum dimaknai sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup ([Soerjono Soekanto, 2008](#)).

Perkawinan di bawah umur sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat di Indonesia terutama pada masyarakat pedesaan yang dikategorikan belum maju tingkat pendidikannya, ekonominya ataupun karena

tradisi keadaan masyarakat setempat (Prasetyo, 2017). Saat memutuskan untuk menikah, pasangan tersebut harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam hal ini, pihak yang paling sering merasa kurang diuntungkan adalah perempuan (Fauziatu Shufiyah, 2018).

Berdasarkan penelitian yang berkembang dewasa ini, perkawinan pada usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan memiliki berbagai dampak di bidang kesehatan. Dari segi anatomi, tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi, seperti *obstetric fistula*. Hal ini menyebabkan, perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun lima kali lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan memiliki mortalitas kelahiran yang lebih tinggi dibanding perempuan usia 20 (dua puluh) tahun ke atas (Nugraha et al., 2019). Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Rahmawati et al., 2018). Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri atau calon ibu (Fadlyana & Larasaty, 2009). Banyaknya kasus perceraian di kalangan masyarakat antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab yang akan dijalani oleh kedua calon mempelai. Hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai ditinjau dari segi psikis dan yang tidak optimal. Oleh karena itulah, batas usia perkawinan perlu diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

#### 4. KESIMPULAN

Perubahan batasan usia dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur tentang larangan perkawinan di bawah umur. Undang-undang tersebut memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, F. (2017). Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3(1), 17–22.
- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam. *Al-'Adalah*, XII(4), 807–826.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–140.
- Fauziatu Shufiyah. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *JURNAL LIVING HADIS*, 3(1), 47–70.
- Fitria Olivia. (2015). Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Jurnalica*, 12(3), 202–211.
- Fuad, A. M. (2016). Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan. *Petita*, 1(1), 32–47.
- Hasan Bastomi. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA*, 7(2), 354–384.
- Jogloabang. (2019). *UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jogloabang.Com.
- Legislasi, B. (2019). *Cegah Perkawinan Dini, Lahirkan Generasi Emas*. Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Lexy J. Moleong. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40–54.

- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Prasetyo, B. (2017). Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 6(1), 135–142.
- Rahmawati, M., Widhiyanti, H. N., & Sumitro, W. (2018). Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *JIPPK*, 3(1), 100–105.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---